



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andre Stevie Salamahu;
2. Tempat lahir : Nabire;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 25 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan RSUD, Rt 06 Rw 02, Kel/Desa Siriwini, Kecamatan Nabire, Prov Papua Tengah;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 103/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Stevie Salamahu bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andre Stevie Salamahu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) BPKB, Honda Scoopy Type: F1C02N28LO AT, warna merah hitam, Tahun 2018, NOPOL: AG-2374-YAN NOKA: MH1JM3125JK15528, NOSIN: JM31E214834;
 - b. 1 (satu) STNK Honda Scoopy Type: F1C02N28LO AT, warna merah hitam, Tahun 2018, NOPOL: AG- 2374 – YAN NOKA: MH1JM3125JK15528, NOSIN: JM31E214834;
 - c. 1 (satu) HP merk OPPO A83 warna hitam;
 - d. Uang tunai Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Yusron Hamid Elgifar;
4. Menetapkan agar terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta mohon keringanan hukuman serta permohonan maaf kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-26/Mlang/Eoh.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa Andre Stevie Salamahu, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di warung Frenkie jalan Raden Intan Rt. 05 Rw. 03 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi Deny Firmansyah menuju warung Frenkie dengan mengendarai sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam nopol AG-2374-YAN, sesampainya di warung Frenkie saksi Deny Firmansyah memesan kopi, lalu saksi Deny Firmansyah duduk sambil bermain handphone, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi Deny Firmansyah didatangi oleh terdakwa yang kemudian duduk satu meja dengan saksi Deny Firmansyah lalu mengobrol tentang sepakbola, selanjutnya sekira pukul 19.30 terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi Deny Firmansyah untuk ke Alfamart di dekat warung Frenkie, karena terdakwa mengatakan akan menggunakan sepeda motor di dekat warung Frenkie maka saksi Deny Firmansyah mau meminjamkan dan menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan warung Frenkie dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Deny Firmansyah, setelah itu pemilik warung Frenkie yaitu saksi Tubagus Indra Pratama berkata kepada saksi Deny Firmansyah "lapo koen silihno sepedae nang arek iku, aku gak kenal karo

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 103 /Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arek iku, emang pamite nangdi" (kenapa saudara meminjamkan sepeda motor kepada orang tersebut, aku tidak kenal sama orang itu, memang pamitnya kemana), mendengar hal itu saksi Deny Firmansyah langsung pergi dengan berjalan kaki menuju Alfamart namun setibanya di Alfamart saksi Deny Firmansyah tidak dapat menemukan terdakwa dan sepeda motor miliknya, setelah itu saksi Deny Firmansyah kembali ke warung Frenkie dan menunggu hingga pukul 22.00 wib, namun terdakwa tidak kunjung kembali sehingga saksi Deny Firmansyah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bawa sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam nopol AG-2374-YAN yang terdakwa pinjam dari saksi Deny Firmansyah tersebut tidak terdakwa kembalikan dan terdakwa jual melalui Facebook kepada seseorang yang tidak dikenal didaerah Bangil sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli handphone dan kebutuhan sehari-hari;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deny Firmansyah mengalami kerugian ± Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa Andre Stevie Salamahu, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di warung Frenkie jalan Raden Intan Rt. 05 Rw. 03 Kel. Arjosari Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 18.00 wib saksi Deny Firmansyah menuju warung Frenkie dengan mengendarai sepeda motor merk Honda scoopy warna merah hitam nopol AG-2374-YAN, sesampainya di warung Frenkie saksi Deny Firmansyah memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi, lalu saksi Deny Firmansyah duduk sambil bermain handphone, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi Deny Firmansyah didatangi oleh terdakwa yang kemudian duduk satu meja dengan saksi Deny Firmansyah lalu mengobrol tentang sepakbola, selanjutnya sekira pukul 19.30 terdakwa mengatakan ingin meminjam sepeda motor milik saksi Deny Firmansyah untuk ke Alfamart di dekat warung Frenkie, karena itu saksi Deny Firmansyah menyerahkan kunci sepeda motor miliknya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa meninggalkan warung Frenkie dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Deny Firmansyah, setelah itu pemilik warung Frenkie yaitu saksi Tubagus Indra Pratama berkata kepada saksi Deny Firmansyah "lapo koen silihno sepedae nang arek iku, aku gak kenal karo arek iku, emang pamite nangdi" (kenapa saudara meminjamkan sepeda motor kepada orang tersebut, aku tidak kenal sama orang itu, memang pamitnya kemana), mendengar hal itu saksi Deny Firmansyah langsung pergi dengan berjalan kaki menuju Alfamart namun setibanya di Alfamart saksi Deny Firmansyah tidak dapat menemukan terdakwa dan sepeda motor miliknya, setelah itu saksi Deny Firmansyah kembali ke warung Frenkie dan menunggu hingga pukul 22.00 wib, namun terdakwa tidak kunjung kembali sehingga saksi Deny Firmansyah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Deny Firmansyah mengalami kerugian ± Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sorymuda Siregar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi menerima laporan dari Saksi Yusron Hamid Elgifari yang mengatakan telah kehilangan sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28LO AT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Merah Hitam, Tahun 2018, NOPOL AG 2374 YAN, NOKA MH1JM3125JK15528, NOSIN JM31E214834, awalnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk pergi ke Alfamart tetapi setelah ditunggu beberapa saat ternyata Terdakwa tidak kembali lagi sehingga akhirnya saksi Yusron Hamid Elgifari melaporkan kejadiannya;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.30 WIB kami berhasil mengamankan Terdakwa di Warung Kopi Dinas yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diketahui jika awalnya Terdakwa memang berniat meminjam sepeda motor tersebut, tetapi setelah dibawa ke Alfamart timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, sehingga akhirnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menawarkannya di facebook dan berhasil dijual kepada seseorang dari daerah Bangil dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada ijin dari saksi Yusron Hamid Elgifari selaku pemilik sepeda motor Scoopy tersebut ketika Terdakwa membawa pergi dan menjual kepada orang lain dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yusron Hamid Elgifari mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Deny Firmansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi menerima laporan dari Saksi Yusron Hamid Elgifari yang mengatakan telah kehilangan sepeda motor Honda Scoopy Type F1C02N28LO AT, Warna Merah Hitam, Tahun 2018, NOPOL AG 2374 YAN, NOKA MH1JM3125JK15528, NOSIN JM31E214834, awalnya sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa untuk pergi ke Alfamart tetapi setelah ditunggu beberapa saat ternyata Terdakwa tidak kembali lagi sehingga akhirnya saksi Yusron Hamid Elgifari melaporkan kejadiannya;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 103 /Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan penyelidikan kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 16.30 WIB kami berhasil mengamankan Terdakwa di Warung Kopi Dinas yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
 - Bawa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, diketahui jika awalnya Terdakwa memang berniat meminjam sepeda motor tersebut, tetapi setelah dibawa ke Alfamart timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, sehingga akhirnya Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
 - Bawa Terdakwa kemudian menawarkannya di facebook dan berhasil dijual kepada seseorang dari daerah Bangil dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - Bawa tidak ada ijin dari saksi Yusron Hamid Elgifari selaku pemilik sepeda motor Scoopy tersebut ketika Terdakwa membawa pergi dan menjual kepada orang lain dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yusron Hamid Elgifari mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Yusron Hamid Elgifari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bawa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Warung kopi Frankie yang berlokasi di Jl Raden Intan, Rt 05 Rw 03, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, saksi telah kehilangan sepeda motor merek Honda Scoopy Type F1C02N28LO AT, warna merah hitam tahun 2018 Nopol AG 2374 YAN;
 - Bawa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi berangkat dari tempat kost Saksi di Merjosari, Dinoyo, menuju Warung Kopi Frenkie di Jl Raden Intan, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing Kota Malang, dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun pembuatan 2018, nopol AG-2374-YAN;
 - Bawa tiba di Warung Kopi Frenkie, Saksi memesan Kopi lalu Saksi duduk sembari bermain Handphone, sekitar pukul 18.30 WIB Saksi didatangi oleh Terdakwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi beberapa kali

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 103 /Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung duduk satu meja dengan Saksi sembari membicarakan tentang sepakbola, sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk digunakan ke Alfamart yang lokasinya berada di seberang Warung Kopi Frenkie sehingga Saksi menyetujuinya dan menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa berselang 2 (dua) menit, pemilik warung kopi yang bernama Sdr. Tubagus Indra Pratama bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "*lapo koen silihno sepedae nang arek iku, aku gak kenal karo arek iku, emang pamite nangdi? (kenapa kamu meminjamkan sepeda motor kepada orang itu, aku tidak kenal sama orang itu, memang pamitnya kemana?)*", mendengar perkataan Tubagus Indra Pratama Saksi merasa bimbang, sehingga Saksi pergi berjalan kaki menuju Alfamart yang berada di arah barat. Tiba di Alfamart, ternyata Saksi tidak menemukan Terdakwa disana sehingga Saksi memutuskan untuk kembali ke Warung Kopi Frenkie sembari menunggu Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik Saksi, namun hingga sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor Saksi, sehingga Saksi akhirnya melaporkan kejadiannya ke kantor polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi mengetahui ternyata sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) kepada seseorang dari daerah Bangil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa STNK Honda Scoopy type F1C02N28LO sebagai miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 18 Desember 2024 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke Warung Kopi Frenkie dengan maksud untuk makan mi instan dan minum kopi serta duduk satu meja dengan Saksi Yusron Hamid Elgifari yang sudah terlebih dulu tiba di

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 103 /Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warkop tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima telpon dari teman Terdakwa yang minta dijemput di RSUD Dr. Saiful Anwar;

- Bahwa Terdakwa lalu berkata kepada Saksi Yusron Hamid *Elgifari "Bro, saya pinjam motormu, mau ke Alfamart beli sekalian jemput teman"*, dan dijawab oleh Saksi Yusron Hamid Elgifari *"ini kuncinya"*, selanjutnya Terdakwa kembali bertanya kepada Saksi Yusron Hamid Elgifari *"motormu yang mana?"* dan dijawab oleh Saksi Yusron Hamid Elgifari *"itu scoopy merah"*;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor, Honda Scoopy Type: F1C02N28LO AT, Warna Merah Hitam, Tahun 2018, milik Saksi Yusron Hamid Elgifari dan pergi ke RSUD Dr. Saiful Anwar untuk menjemput teman Terdakwa, setelah menjemput teman Terdakwa, kemudian Terdakwa singgah di Alfamart untuk membeli rokok, selesai membeli rokok, saat Terdakwa keluar dari Alfamart, teman Terdakwa berkata *"boleh ni motornya"* sembari menunjuk sepeda motor milik Saksi Yusron Hamid Elgifari, saat itulah terbersit di benak Terdakwa untuk menjual sepeda motor, tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian foto sepeda motor milik Saksi Yusron Hamid Elgifari dan Terdakwa posting di medsos Facebook hingga ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan mengatakan bahwa dirinya berminat membeli sepeda motor tersebut, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju alun-alun Bangil dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk bertemu dengan calon pembeli
- Bahwa saat tiba di lokasi Terdakwa bertemu dengan calon pembeli tersebut, selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun oleh pembelinya di tawar dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena membutuhkan uang, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut dan dibayar secara tunai dan setelahnya Terdakwa kembali ke Malang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 januari 2025 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa berada di Warung Kopi Dinas di Jl Gajah Mada, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang dan uang hasil penjualan tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merek OPPO A83

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 103 /Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

- Bawa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi Yusron Hamid Elgifari untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB, Honda Scoopy Type : F1C02N28LO AT,Warna Merah Hitam, Tahun 2018, NOPOL : AG - 2374 - YAN , NOKA : MH1JM3125JK15528, NOSIN : JM31E214834;
2. 1 (satu) STNK, Honda Scoopy Type : F1C02N28LO AT,Warna Merah Hitam, Tahun 2018, NOPOL : AG - 2374 - YAN , NOKA : MH1JM3125JK15528, NOSIN : JM31E214834;
3. 1 (satu) HP merk OPPO A83 warna hitam;
4. Uang tunai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa berawal dari saksi Yusron Hamid Elgifari beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di warung kopi Frankie dekat Terminal Arjosari sehingga ketika Terdakwa mendekati dan duduk satu meja, saksi Yusron Hamid Elgifari merasa tidak keberatan sekalipun belum kenal dengan Terdakwa;
2. Bawa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 ketika saksi Yusron Hamid Elgifari sedang duduk di Warung kopi Frankie di Jalan Raden Intan, Rt 05 Rw 03, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang tiba-tina datang Terdakwa kemudian duduk satu meja, setelah mengobrol beberapa saat kemudian Terdakwa megatakan kepada saksi Yusron Hamis Elgifari untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk menjemput teman di RSUD Syaiful Anwar dan untuk pergi ke Alfamart membeli sesuatu, karena sudah beberapa kali bertemu sehingga saksi Yusron Hamid Elgifari tidak merasa curiga dan menyerahkan sepeda motornya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Terdakwa menjemput teman Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pergi ke Alfamart untuk membeli rokok dan ketika keluar dari Alfamart, teman Terdakwa mengatakan “boleh nih” sambil menunjuk sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi Yusron Hamid Elgifari tersebut, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut karena kebetulan saat itu Terdakwa sedang butuh uang, lalu Terdakwa memfoto sepeda motor tersebut dan menawarkannya melalui facebook;
4. Bahwa tidak lama Terdakwa dihubungi seseorang dari Bangil dan menawarkan sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Yusron Hamid Elgifari pergi menuju Bangil dan setiba di Bangil Terdakwa bertemu dengan orang yang menghubungi Terdakwa sebelumnya dan menawarkan sepeda motor Honda Scoopy dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa setelah tawar-menawar akhirnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut berhasil dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), setelah menyerahkan sepeda motor lalu Terdakwa kembali ke Malang;
6. Bahwa setelah menunggu beberapa saat ternyata Terdakwa tidak kembali ke warung kopi tempat saksi Yusron Hamid Elgifari menunggu sehingga saksi Yusron Hamid Elgifari pergi ke Alfamart yang dibilang Terdakwa ternyata disana saksi Yusron Hamid Elgifari tidak menemukan sepeda motor miliknya dan Terdakwa dan setelah menunggu hingga pukul 22.00 WIB dan Terdakwa tetap tidak kembali hingga akhirnya saksi Yusron Hamid Elgifari melaporkan kejadiannya dan sekitar hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Sorymuda Siregar dan saksi Deni Firmansyah;
7. Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merek OPPO A83 dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;
8. Bahwa tidak ada ijin dari saksi Yusron Hamid Elgifari ketika Terdakwa menjualkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Yusron Hamid Elgifari mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Andre Stevie Salamahu, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan, pada saat persidangan telah disesuaikan dan dicocokkan dengan Terdakwa dan selama di persidangan Terdakwa dapat mengikuti secara baik sehingga Majelis berkesimpulan jika Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sorymuda Siregar, saksi Deni Firmansyah, saksi Yusran Hamid Elgifari, dan keterangan Terdakwa diketahui berawal dari saksi Yusron Hamid Elgifari beberapa kali bertemu dengan Terdakwa di warung kopi Frankie dekat Terminal Arjosari sehingga ketika Terdakwa mendekati dan duduk satu meja, saksi Yusron Hamid Elgifari merasa tidak keberatan sekalipun belum kenal dengan Terdakwa dan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 18 Desember 2024 ketika saksi Yusron Hamid Elgifari sedang duduk di Warung kopi Frankie di Jalan Raden Intan, Rt 05 Rw 03, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang tiba-tiba datang Terdakwa kemudian duduk satu meja, setelah mengobrol beberapa saat kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Yusron Hamis Elgifari untuk meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk menjemput teman di RSUD Syaiful Anwar dan untuk pergi ke Alfamart membeli sesuatu, karena sudah beberapa kali bertemu sehingga saksi Yusron Hamid Elgifari tidak merasa curiga dan menyerahkan sepeda motornya tersebut;

Menimbang, Bawa setelah Terdakwa menjemput teman Terdakwa tersebut lalu Terdakwa pergi ke Alfamart untuk membeli rokok dan ketika keluar dari Alfamart, teman Terdakwa mengatakan "boleh nih" sambil menunjuk sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik saksi Yusron Hamis Elgifari tersebut, melihat hal tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut karena kebetulan saat itu Terdakwa sedang butuh uang, lalu Terdakwa memfoto sepeda motor tersebut dan menawarkannya melalui facebook;

Menimbang, bahwa tidak lama Terdakwa dihubungi seseorang dari Bangil dan menawarkan sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Yusron Hamis Elgifari pergi menuju Bangil dan setiba di Bangil Terdakwa bertemu dengan orang yang menghubungi Terdakwa sebelumnya dan menawarkan sepeda motor Honda Scoopy dengan harga sejumlah Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah tawar-menawar akhirnya sepeda motor Honda Scoopy tersebut berhasil dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), setelah menyerahkan sepeda motor lalu Terdakwa kembali ke Malang;

Menimbang, bahwa setelah menunggu beberapa saat ternyata Terdakwa tidak kembali ke warung kopi tempat saksi Yusron Hamid Elgifari menunggu sehingga saksi Yusron Hamid Elgifari pergi ke Alfamart yang dibilang Terdakwa ternyata disana saksi Yusron Hamid Elgifari tidak menemukan sepeda motor miliknya dan Terdakwa dan setelah menunggu hingga pukul 22.00 WIB dan Terdakwa tetap tidak kembali hingga akhirnya saksi Yusron Hamid Elgifari melaporkan kejadiannya dan sekitar hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Sorymuda Siregar dan saksi Deni Firmansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah handphone merek OPPO A83 dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ada ijin dari saksi Yusron Hamid Elgifari ketika Terdakwa menjualkan sepeda motor Honda Scoopy miliknya dan atas perbuatan Terdakwa, saksi Yusron Hamid Elgifari mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan sudah sepatutnya jika unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) BPKB, Honda Scoopy Type : F1C02N28LO AT,Warna Merah Hitam, Tahun 2018, Nopol : AG - 2374 - YAN , NOKA MH1JM3125JK15528, NOSIN JM31E214834 dan 1 (satu) STNK, Honda Scoopy Type F1C02N28LO AT,Warna Merah Hitam, Tahun 2018, Nopol AG - 2374 - YAN , NOKA MH1JM3125JK15528, NOSIN JM31E214834, yang telah disita dari Saksi Yusron Hamid Elgifari dikembalikan kepada Saksi Yusron Hamid Elgifari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP merk OPPO A83 warna hitam dan Uang tunai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah), karena merupakan hasil kejahatan yaitu hasil penjualan Terdakwa terhadap sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018, sehingga Majelis Hakim

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 103 /Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang adil dan patut jika handphone dan uang tersebut diserahkan kepada saksi Saksi Yusron Hamid Elgifari selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yusron Hamid Elgifari;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Stevie Salamahu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) BPKB, Honda Scoopy Type : F1C02N28LO AT,Warna Merah Hitam, Tahun 2018, Nopol AG 2374 YAN , NOKA MH1JM3125JK15528, NOSIN JM31E214834;
 - 1 (satu) STNK, Honda Scoopy Type F1C02N28LO AT,Warna Merah Hitam, Tahun 2018, Nopol AG 2374 YAN , NOKA MH1JM3125JK15528, NOSIN JM31E214834;
 - 1 (satu) HP merk OPPO A83 warna hitam;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 103 /Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Yusron Hamid Elgifari;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum dan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Lucinda Handani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum
S.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Sagung Bunga Mayasaputri A,

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.md, S.H.